



P U T U S A N

No.Reg. 152 / Pid . B / 2011 / PN. BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **USMAN Bin MAT NUR**

Tempat lahir : **Bumi Ratu;**

Umur/Tanggal lahir : **43 tahun/ 17 Agustus 1967;**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **Dsn. Batu Dinding Kp. Bumi Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Swasta (Karyawan Lepas KUB Catur Tunggal);**

Pendidikan : **SD Kelas 5;**

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tertanggal 30 Mei 2011 No. Pol.:
SP.Han/47/V/2011/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2011
s/d 18 Juni 2011;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan
Umpu tanggal 09 Juni 2011 No. B-
825/N.8.19/Epp.1/06/2011, sejak tanggal 19 Juni
2011 s/d tanggal 28 Juli 2011;

3. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2011 No. PRINT-
787/N.8.19/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 26 Juli 2011
s/d tanggal 14 Agustus 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 09
Agustus 2011 No.269/Th/Pen.Pid/ 2011/PN.BU. sejak
tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September
2011;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor:
269/Th.K/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 08
September 2011 s/d tanggal 06 November 2011;

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta
lampiran- lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut
Umum; -

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan

halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari
Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM- /BAPU/ /
2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan
pada tanggal 06 April 2011 dan pada pokoknya menuntut agar
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memutuskan sebagai
berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin MAT NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan sehubungan dengan pekerjaan”, melanggar 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada dengan pidana penjara selama 10 (sepluluh) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan karet lump milik Catur Tunggal seberat lebih kurang 20 (dua puluh) Kg dikembalikan Tunggal;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan

halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

--- Bahwa ia terdakwa **USMAN Bin MAT NUR** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di areal perkebunan karet milik KUD Catur Tunggal di Dsn Batu Dinding Kp. Bumi Ratu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah karung plastik berisi 20 kg karet beku (lump) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik KUB Catur Tunggal, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat Saksi Joni bin Hasanusi memeriksa buku setoran dari para pegawai harian lepas (PHL), saat memeriksa salah satu buku setoran dari PHL yakni Terdakwa Usman Bin Mat Nur ternyata setorannya lebih sedikit dari PHL yang lain, selanjutnya Saksi Joni Bin Hasanusi dan pihak keamanan KUB Catur Tunggal melaporkan hasil pemeriksaan buku setoran kepada pimpinan KUB Catur Tunggal yakni Sahril Bin Udin yang saat itu juga memerintahkan Saksi Mono untuk pura-pura membeli karet dari Terdakwa, saat itu juga Saksi Mono pergi mencari Terdakwa untuk membeli karet, selanjut Saksi Mono pada sore harinya bertemu dengan Terdakwa dan langsung membeli getah karet dari Terdakwa. Selanjutnya setelah

halaman 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli getah karet dari Terdakwa Saksi Mono langsung menyerahkan getah karet tersebut kepada Saksi Joni Bin Hasanusi dan selanjutnya Saksi Joni membawa getah karet tersebut kerumah Saksi Nadirsyah Bin Muhammad Zen dan saat itu juga getah karet tersebut langsung di belah dan saat berhasil dibelah ditemukan tanda kode bertuliskan CT yang menandakan getah karet tersebut milik KUB Catur Tunggal. Selanjutnya saat itu juga Saksi Joni bersama kawannya Saksi Husin Bin Udin langsung menangkap Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya menggelapkan karet milik KUB Catur Tunggal dengan cara getah karet yang disadap Terdakwa tidak seluruhnya disetorkan melainkan sebagian getah karet tersebut disembunyikan diareal sadap, setelah lebih kurang satu jam setelah waktu setor Terdakwa mengambil getah karet tersebut yang disembunyikan dan dimasukkan kedalam plastik lalu dibawa ke rumah dan saat di rumah getah karet tersebut dicampur dengan getah karet milik Terdakwa untuk dicetak dan dijual. Setelah Terdakwa mengakui dan menceritakan perbuatannya oleh Saksi Joni dan Husin Terdakwa diserahkan ke Polres Way Kanan untuk di proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa KUB Catur Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, namun meskipun Penuntut Umum telah memanggil Saksi- Saksi yang antara lain Saksi JONI Bin HASANUSI, Saksi HUSIN Bin UDIN dan Saksi NADIRYAH Bin

halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZEN secara sah dan patut akan tetapi Saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi- saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP dan Terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya keterangan Saksi JONI Bin HASANUSI, Saksi HUSIN Bin UDIN dan Saksi NADIRYAH Bin MUHAMMAD ZEN dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. JONI Bin HASANUSI:

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal yang beralamat di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa, jam kerja karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal adalah pukul 06.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan sesudah selesai jam kerja tersebut tidak boleh lagi berada dilokasi kerja atau yang biasa disebut Ancak;
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah dari KUB Catur Tunggal sebagai karyawan Lepas Harian KUB Catur Tunggal tersebut dan tugas Terdakwa adalah melakukan sadap pohon karet, mengumpulkan getah karet dari tiap pohon dan menyetorkan seluruh hasil sadapan setiap harinya kepada KUD Catur Tunggal ;
- Bahwa, Saksi mulai curiga karena setelah Saksi mengecek buku setoran dari Terdakwa selaku karyawan di KUD Catur Tunggal hasilnya lebih sedikit dibandingkan

halaman 6 dari 25



dengan karyawan yang lain, Saksi dan keamanan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada KUD (pimpinan Saksi) yaitu Sdr. Sahril Udin, KUD lalu menyuruh seorang laki-laki yang bernama MONO untuk pura-pura membeli getah karet dari Terdakwa, setelah getah karet berhasil dibeli dari Terdakwa lalu dibawa dan dibelah dirumah Sdr. Nadirsyah, didalam getah karet tersebut terdapat getah karet yang tertuliskan CT, kode CT tersebut adalah tanda bahwa getah karet tersebut dari areal perkebunan karet Catur Tunggal;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah getah karet hasil sadap tidak seluruhnya disetorkan ke KUD Catur Tunggal, getah karet yang tidak disetorkan tersebut disembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa kurang lebih satu jam setelah waktu setor getah karet, getah karet yang disembunyikan tersebut lalu diambil oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik dibawa keluar areal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai dirumah getah karet tersebut dicampur kedalam getah karet milik Terdakwa kemudian dicetak dan siap untuk dijual;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak menyetorkan getah karet tersebut;
- Bahwa, getah karet yang ada pada saat itu adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg yang berada dalam karung plastik, Saksi dapat mengenalinya karena getah karet tersebut adalah milik KUD Catur Tunggal;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada KUD Catur Tunggal selaku pemilik dan tidak diperbolehkan oleh KUD Catur Tunggal untuk membawa keluar areal KUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Tunggal sebagian atau seluruh getah karet hasil sadapan; -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, karena Terdakwa hanya mengambil ½ (setengah) kg getah karet dan 19 ½ (sembilan belas setengah) Kg lagi adalah milik Terdakwa sendiri, yang kemudian dicampur oleh Terdakwa hingga menjadi 20 (dua puluh) kg;

Saksi II: HUSIN Bin UDIN: -----

-
- Bahwa, posisi Saksi pada saat kejadian adalah sedang melakukan patroli di wilayah tugas Saksi yaitu seputaran Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kejadian Terdakwa menggelapkan getah karet sedangkan tempat kejadiannya adalah di areal perkebunan karet milik KUD Catur Tunggal Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; -----
 - Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal yang beralamat di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; -----
 - Bahwa, jam kerja karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal adalah pukul 06.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan sesudah selesai jam kerja tersebut tidak boleh lagi berada di lokasi kerja atau yang biasa disebut Ancak; -----
 - Bahwa, Terdakwa mendapat upah dari KUB Catur Tunggal sebagai karyawan Lepas Harian KUB Catur Tunggal tersebut dan tugas Terdakwa adalah melakukan sadap pohon karet, mengumpulkan getah



karet dari tiap pohon dan menyetorkan seluruh hasil sadapan setiap harinya kepada KUD Catur Tunggal ; -----

- Bahwa, barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah getah karet jenis beku atau yang biasa disebut LUMPH; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan tersebut berdasarkan kecurigaan Saksi bahwa diwilayah kerja Saksi banyak getah karet yang hilang, lalu Saksi melaporkan Sdr. Sahril Udin, KUD lalu menyuruh seorang laki-laki yang bernama MONO untuk pura-pura membeli getah karet dari Terdakwa, setelah getah karet berhasil dibeli dari Terdakwa lalu dibawa dan dibelah dirumah Sdr. Nadirsyah, didalam getah karet tersebut terdapat geth karet yang tertuliskan CT, kode CT tersebut adalah tanda bahwa getah karet tersebut dari areal perkebunan karet Catur Tunggal; -----

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Sdr. Nadirsyah yang pada saat itu Terdakwa sedang ikut membaca surat yassin didekat rumah Terdakwa di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; -----

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah getah karet hasil sadap tidak seluruhnya disetorkan ke KUD Catur Tunggal, getah karet yang tidak disetorkan tersebut disembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa kurang lebih satu jam setelah waktu setor getah karet, getah karet yang disembunyikan tersebut lalu diambil oleh Terdakwa



dimasukkan kedalam kantong plastik dibawa keluar areal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motormilik Terdakwa, setelah sampai dirumah getah karet tersebut dicampur kedalam getah karet milik Terdakwa kemudian dicetak dan siap untuk dijual;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak menyetorkan getah karet tersebut;

- Bahwa, getah karet yang ada pada saat itu adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg yang berada dalam karung plastik, Saksi dapat mengenalinya karena getah karet tersebut adalah milik KUD Catur Tunggal;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada KUD Catur Tunggal selaku pemilik dan tidak diperbolehkan oleh KUD Catur Tunggal untuk membawa keluar areal KUD Catur Tunggal sebagian atau seluruh getah karet hasil sadapan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, karena Terdakwa hanya mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) kg getah karet dan $19 \frac{1}{2}$ (sembilan belas setengah) Kg lagi adalah milik Terdakwa sendiri, yang kemudian dicampur oleh Terdakwa hingga menjadi 20 (dua puluh) kg;

Saksi III: NADIRYAH Bin MUHAMMAD ZEN

- Bahwa, posisi Saksi pada saat kejadian adalah sedang melakukan patroli diwilayah tugas Saksi yaitu seputaran Kampung Bumi Ratu Kecamatan



Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kejadian Terdakwa menggelapkan getah karet sedangkan tempat kejadiannya adalah di areal perkebunan karet milik KUD Catur Tunggal Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; -----

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal yang beralamat di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; -----

- Bahwa, jam kerja karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal adalah pukul 06.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan sesudah selesai jam kerja tersebut tidak boleh lagi berada dilokasi kerja atau yang biasa disebut Ancak; -----

- Bahwa, Terdakwa mendapat upah dari KUB Catur Tunggal sebagai karyawan Lepas Harian KUB Catur Tunggal tersebut dan tugas Terdakwa adalah melakukan sadap pohon karet, mengumpulkan getah karet dari tiap pohon dan menyetorkan seluruh hasil sadapan setiap harinya kepada KUD Catur Tunggal ; -----

- Bahwa, barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah getah karet jenis beku atau yang biasa disebut LUMPH; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan tersebut berdasarkan kecurigaan Saksi bahwa diwilayah kerja Saksi banyak getah karet yang hilang , lalu Saksi melaporkan Sdr. Sahril Udin, KUD lalu menyuruh seorang laki-laki yang bernama MONO untuk pura-pura membeli getah karet dari Terdakwa, setelah



getah karet berhasil dibeli dari Terdakwa lalu dibawa dan dibelah dirumah Sdr. Nadirsyah, didalam getah karet tersebut terdapat geth karet yang tertuliskan CT, kode CT tersebut adalah tanda bahwa getah karet tersebut dari areal perkebunan karet Catur Tunggal;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Sdr. Husin yang pada saat itu Terdakwa sedang ikut membaca surat yassin didekat rumah Terdakwa di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
-

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah getah karet hasil sadap tidak seluruhnya disetorkan ke KUD Catur Tunggal, getah karet yang tidak disetorkan tersebut disembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa kurang lebih satu jam setelah waktu setor getah karet, getah karet yang disembunyikan tersebut lalu diambil oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik dibawa keluar areal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motormilik Terdakwa, setelah sampai dirumah getah karet tersebut dicampur kedalam getah karet milik Terdakwa kemudian dicetak dan siap untuk dijual;
-

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak menyetorkan getah karet tersebut;
-

- Bahwa, getah karet yang ada pada saat itu adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg yang berada dalam karung plastik, Saksi dapat mengenalinya karena



getah karet tersebut adalah milik KUD Catur Tunggal;

-
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada KUD Catur Tunggal selaku pemilik dan tidak diperbolehkan oleh KUD Catur Tunggal untuk membawa keluar areal KUD Catur Tunggal sebagian atau seluruh getah karet hasil sadapan;
-

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian, karena Terdakwa hanya mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) kg getah karet dan $19 \frac{1}{2}$ (sembilan belas setengah) Kg lagi adalah milik Terdakwa sendiri, yang kemudian dicampur oleh Terdakwa hingga menjadi 20 (dua puluh) kg;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa getah karet jenis Lump sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg yang didalamnya terdapat getah karet milik KUD Catur Tunggal yang disimpan dalam karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal yang beralamat di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
-
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas di KUD Catur Tunggal yang bekerja tiap hari dari pukul 06.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan Terdakwa bertugas menderes pohon karet, mengumpulkan getah karet dari tiap-tiap mangkok



yang menempel pada pohon karet dan dikumpulkan dalam karung plastik dan kewajiban Terdakwa adalah menyetorkan getah karet tersebut ke KUD Catur Tunggal melalui mandor;

- Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebagai karyawan KUD Catur Tunggal yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan dan gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dihitung besarnya jumlah setoran getah karet yang didapat;

- Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2011 Terdakwa datang ke KUD Catur Tunggal seperti biasa untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari pukul 06.30 Wib Terdakwa mulai menderes pohon karet, lalu Terdakwa mengumpulkan getah karet tiap-tiap mangkok yang menempel pada pohon karet dan dikumpulkan dalam 1 (satu) buah karung plastik yang telah dilapisi plastik bening didalamnya, getah cair dan beku dikumpulkan menjadi satu;

- Bahwa, cara Terdakwa adalah sebelum seluruh getah karet tersebut Terdakwa setorkan, Terdakwa telah memisahkan getah karet beku atau Lumpuh tersebut kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk disisihkan oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam atau Asoi dan getah karet tersebut Terdakwa sembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menyetorkan sebagian getah karet hasil sadapan ke mandor kurang lebih 19 (sembilan belas) Kg dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;



- Bahwa, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke Ancak dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk mengambil getah karet beku atau Lumpuh yang telah disisihkan oleh Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mencampur getah karet milik KUD Catur Tunggal yang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut dengan getah karet milik Terdakwa yang berjumlah $19 \frac{1}{2}$ (sembilan belas setengah) Kg hingga menjadi 20 (dua puluh) Kg dan kemudian dimasukkan kedalam dirigen;
-
- Bahwa, kemudian datang Sdr. Mono yang ingin membeli getah karet tersebut; -----
- Bahwa, pada 29 Mei 2011 pada malam harinya Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengikuti Yassinan di rumah tetangga Terdakwa; -----
- Bahwa, Terdakwa berencana akan menjual getah karet yang telah dicampur tersebut sebagian dari hasil penjualan itu akan diberikan kepada istri Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa akan gunakan untuk membeli rokok;
-
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari KUD Catur Tunggal sebagai pemiliknya;
-
-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi- saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapny dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas KUD Catur Tunggal yang beralamat di Dusun Batu Dinding Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan Sadap Harian Lepas di KUD Catur Tunggal yang bekerja tiap hari dari pukul 06.30 Wib sampai dengan 10.00 Wib dan Terdakwa bertugas menderes pohon karet, mengumpulkan getah karet dari tiap-tiap mangkok yang menempel pada pohon karet dan dikumpulkan dalam karung plastik dan kewajiban Terdakwa adalah menyetorkan getah karet tersebut ke KUD Catur Tunggal melalui mandor;

- Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebagai karyawan KUD Catur Tunggal yang dibayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan dan gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dihitung besarnya jumlah setoran getah karet yang didapat;

- Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2011 Terdakwa datang ke KUD Catur Tunggal seperti biasa untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari pukul 06.30 Wib Terdakwa mulai menderes pohon karet, lalu Terdakwa mengumpulkan getah karet tiap-tiap mangkok yang menempel pada pohon karet dan dikumpulkan dalam 1 (satu) buah karung plastik yang telah dilapisi plastik bening didalamnya, getah cair dan beku dikumpulkan menjadi satu;

halaman 16 dari 25



- Bahwa, cara Terdakwa adalah sebelum seluruh getah karet tersebut Terdakwa setorkan, Terdakwa telah memisahkan getah karet beku atau Lumph tersebut kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk disisihkan oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam atau Asoi dan getah karet tersebut Terdakwa sembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menyetorkan sebagian getah karet hasil sadapan ke mandor kurang lebih 19 (sembilan belas) Kg dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa, sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke Ancak dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk mengambil getah karet beku atau Lumph yang telah disisihkan oleh Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut dan setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mencampur getah karet milik KUD Catur Tunggal yang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg tersebut dengan getah karet milik Terdakwa yang berjumlah $19 \frac{1}{2}$ (sembilan belas setengah) Kg hingga menjadi 20 (dua puluh) Kg dan kemudian dimasukkan kedalam dirigen;

- Bahwa, Terdakwa berencana akan menjual getah karet yang telah dicampur tersebut sebagian dari hasil penjualan itu akan diberikan kepada istri Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa akan gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari KUD Catur Tunggal sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang** **siapa;**

2. **Dengan** **sengaja** **;**

3. **Memiliki** **sesuatu barang secara melawan**
hukum, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

-

4. **Dilakukan oleh orang yang memegang barang**
itu berhubungan dengan pekerjaannya atau
jabatannya atau karena ia mendapat upah
uang; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. **Barang** **siapa ;**

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**”

halaman 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**; -----

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa USMAN Bin MAT NUR** dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi- saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa USMAN Bin MAT NUR** sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa Pengertian dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa **USMAN Bin MAT NUR** sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengambil dan menyisihkan getah karet sebanyak 1/2 (setengah) Kg milik KUD Catur Tunggal dengan cara telah memisahkan getah karet beku atau Lumpuh tersebut kurang lebih ½ (setengah) Kg untuk disisihkan oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam atau Asoi dan getah karet tersebut Terdakwa sembunyikan diareal

halaman 19 dari 25



tempat kerja Terdakwa. Sehingga atas kejadian itu akibatnya sudah diketahui berupa kerugian bagi orang lain. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3. Memiliki sesuatu barang secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan merupakan barang miliknya dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dimana perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, barang mana berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa USMAN Bin MAT NUR yang merupakan karyawan KUD Catur Tunggal Terdakwa yang bekerja untuk KUD Catur Tunggal dan tugas Terdakwa menderes pohon karet, lalu Terdakwa mengumpulkan getah karet tiap-tiap mangkok yang menempel pada pohon karet dan dikumpulkan dalam 1 (satu) buah karung plastik yang telah dilapisi plastik bening didalamnya, getah cair dan beku dikumpulkan menjadi satu, namun Terdakwa telah memisahkan getah karet beku atau Lumpuh tersebut kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg untuk disisihkan oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam atau Asoi dan getah karet tersebut Terdakwa sembunyikan diareal tempat kerja Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu KUD Catur Tunggal sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa menderita kerugian. Dengan demikian unsur Memiliki sesuatu barang secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang adalah Terdakwa menyimpan barang yang digelapkannya karena hubungan pekerjaan atau jabatannya yang mana Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapat upah atau bayaran karena pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain juga telah terpenuhi dan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan karyawan atau pekerja di KUD Catur Tunggal yang bertugas menyadap atau menderes getah karet dan mendapat upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan 2 (dua) kali. Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan- alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf atau pembenar, yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti

halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman tersebut, yaitu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan orang lain; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu KUD Catur Tunggal; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan, terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman terhadap seorang Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam atas perbuatannya, tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan perubahan istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa adalah untuk dididik dan direhabilitasi supaya menjadi lebih baik dari sebelum ia melakukan perbuatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas, berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada

halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya yang salah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai pasal 33 KUHP, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan hukuman ataupun mengulangi lagi kejahatan tersebut, maka cukup beralasan supaya menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: getah karet jenis Lump sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg yang didalamnya terdapat getah karet milik KUD Catur Tunggal yang disimpan dalam karung plastik warna putih, berdasarkan Penetapan Nomor: 102/ST/Pen.pid/2011/PN.BU telah disita secara sah, dan oleh karena getah karet seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg terbukti sebagai milik KUD Catur Tunggal maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUD Catur tunggal, sedangkan getah karet seberat $19 \frac{1}{2}$ (sembilan belas setengah) Kg yang terbukti sebagai milik Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana dan khususnya ketentuan dalam Pasal 374 Kitab Undang- undang Hukum Pidana maupun ketentuan- ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

halaman 23 dari 25



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin MAT NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN Bin MAT NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) Kg getah karet, dikembalikan kepada KUD Catur Tunggal; -----
 - 19 ½ (sembilan belas setengah) Kg getah karet, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SELASA**, tanggal **11 OKTOBER 2011**, oleh kami **DUTA BASKARA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YUSTISIA PERMATASARI, SH**, dan **MENIEK EMELINNA L, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAINAL HAKIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh **M. NURUL HIDAYAT, SH** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; -----

Ketua Majelis Hakim,

DUTA BASKARA, SH., MH

Hakim Anggota I,
Anggota II,

Hakim

YUSTISIA PERMATASARI, SH

MENIEK EMELINNA L, SH

Panitera Pengganti,

BAINAL HAKIM, SH

halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25